



P U T U S A N

NOMOR : 247/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. H. Akasir Ma Domo Als. H. Kasir Bin-
H. Maadud.
Tempat Lahir : Rumbio
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 20 Oktober 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tuah Karya / Jalan Kubang Raya
Nomor 60 RT 002 RW 008 Kelurahan Tuah
Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2014 Nomor 247/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2014 No.Reg.Perkara: PDM-322/PEKAN/06/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Drs. H.AKASIR MA DOMO Als H. KASIR Bin H.MAADUD pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tuah Karya/Kubang Raya No.60 Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. H. Akasir Ma Domo Als.H.Kasir Bin H. Maadud telah menikah secara sah dengan saksi korban Yusmarni Als Iyun sesuai dengan buku nikah nomor: 173/01/VI-1984 tanggal 19 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di rumah terdakwa di Jalan Kubang Raya No. 60 Rt 002 Rw. 008 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban Yusmarni Als Iyun yang merupakan istri terdakwa karena terdakwa menuduh korban telah berselingkuh, kemudian terdakwa memarahi korban dengan berkata: "saya sudah tidak tahan lagi sama kau", kemudian korban menjawab: "nggak apa-apa kan ada jalan yang lebih baik", lalu terdakwa berkata: "kau sudah melacur", kemudian terdakwa memukul korban pada bagian hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil membalikkan badannya membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memukul punggung korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban berdiri lalu memeluk dan memegang tangan terdakwa dari belakang dan menenangkan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yusmarni mengalami rasa sakit pada bagian hidung, mata sebelah kiri merah dan penglihatan kabur, dan pada bagian punggung mengalami memar.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/366/III/201-1/RSB tanggal 08 Maret 2014 atas nama korban YUSMARNI Als. IYUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MAGDALENA HARAHAHAP dan diketahui Dokter Spesialis Forensik dr. M. TEGAR INDRAYANA, Sp.F pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada hidung, bahu kanan, punggung kiri, luka lecet pada hidung dan kemerahan pada mata kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Drs. H. AKASIR MA DOMO Als H. KASIR Bin H. MAADUD pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tuah Karya/Kubang Raya No. 60. Rt. 002 Rw 008 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. H. Akasir Ma Domo Als H. Kasir Bin H. Maadud telah menikah secara sah dengan saksi korban Yusmarni Als Iyun sesuai dengan buku nikah nomor: 173/01/VI-1984 tanggal 19 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di rumah terdakwa di Jalan Kubang Raya No. 60 Rt.002 Rw. 008 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban Yusmarni Als Iyun yang merupakan istri terdakwa, karena terdakwa menuduh korban telah berselingkuh, kemudian terdakwa memarahi korban. dengan berkata "saya sudah tidak tahan lagi

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 247/PID.SUS/2014/PT.PBR



sama kau", kemudian korban menjawab "nggak apa-apa, kan ada jalan yang lebih baik ", lalu terdakwa berkata "kau sudah melacur", kemudian terdakwa memukul korban pada bagian hidung dan mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil membalikkan badannya membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa memukul punggung korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban berdiri lalu memeluk dan memegang tangan terdakwa dari belakang dan menenangkan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yusmarni mengalami rasa sakit pada bagian hidung, mata sebelah kiri merah dan penglihatan kabur. dan pada bagian punggung mengalami memar.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor VER/366/III/2014.f/RSB tanggal 08 Maret 2014 atas nama korban YUSMARNI Als IYUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. MIAGDALENA HARAHA S dan diketahui Dokter Spesialis Forensik dr. M.TEGAR INDRAYANA, Sp.F pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia lima puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada hidung, bahu kanan, punggung kiri, luka lecet pada hidung dan kemerahan pada mata kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-322/PEKAN/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Akasir Ma Domo Als H. Kasir Bin H. Maadud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Nikah dengan Nomor 173/01/VI-1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 699/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Akasir Ma Domo Als.Kasir Bin H. Maadud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah dinyatakan bersalah dan dijatuh pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 247/PID.SUS/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Nikah dengan Nomor 173/01/VI-1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 60/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 699/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2014 ;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dan selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 4 September 2014 Nomor W4.U1/7588/HN/01.10 /IX/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 699/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpulkan terbuktinya unsur dakwaan dimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar tentang adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa demikian pula telah dipertimbangkan alasan majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa ditambah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 699/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 699/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. ANTHONY SYARIEF, S.H. dan EDDY RISDIANTO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 247/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga Rabu, tanggal **26 November 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH,S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF,SH.

DWI PRASETYANTO,SH.

EDDY RISDIANTO,SH,MH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH_
